



SALINAN

BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PENANGGULANGAN KEMISKINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multi dimensi dan multi sektor dengan berbagai karakteristik yang harus segera ditanggulangi untuk mengembangkan kehidupan manusia yang lebih bermartabat;
- b. bahwa angka tingkat kemiskinan di Kabupaten Rembang masih tinggi sehingga perlu dilakukan upaya penanggulangan secara efektif, optimal dan terpadu;
- c. bahwa upaya penanggulangan kemiskinan dibutuhkan sinergitas dan program berkelanjutan yang sejalan dengan RPJMD Kabupaten Rembang;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin Melalui Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43

Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengumpulan dan Penggunaan Sumbangan Masyarakat Bagi Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5677);
15. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 199);
16. Peraturan Presiden Nomor 166 Tahun 2014 tentang Program Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 341);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 128);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN REMBANG
dan
BUPATI REMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENANGGULANGAN KEMISKINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Kabupaten Rembang.
6. Desa adalah desa di Kabupaten Rembang.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Kemiskinan adalah suatu kondisi sosial ekonomi seseorang atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi kebutuhan dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat.
9. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah dan pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan pelaku usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
10. Penduduk Miskin adalah orang yang mempunyai pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan dan berdomisili di Kabupaten Rembang.
11. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah, dunia usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui bantuan sosial, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil, serta program lain dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi.
12. Kebutuhan Dasar adalah kebutuhan pangan, sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan, dan/atau pelayanan sosial.
13. Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah, yang selanjutnya disingkat SPKD adalah dokumen strategi penanggulangan kemiskinan daerah sebagai rancangan kebijakan pembangunan daerah di bidang penanggulangan kemiskinan untuk periode 5 (lima) tahun.
14. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah yang selanjutnya disingkat TKPKD adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten.
15. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan yang selanjutnya disingkat TKPKKec adalah wadah koordinasi lintas sektor dan lintas pemangku kepentingan untuk percepatan penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
16. Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan yang selanjutnya disingkat Satgas PKDes/Kel adalah satuan tugas percepatan penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan.
17. Pemangku Kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung melaksanakan kebijakan program penanggulangan kemiskinan.

18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

BAB II

ASAS, ARAH KEBIJAKAN DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Asas

Pasal 2

Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. keadilan sosial;
- c. transparansi;
- d. kesejahteraan;
- e. partisipatif;
- f. akuntabilitas;
- g. pemberdayaan;
- h. keberlanjutan;
- i. kesetiakawanan;
- j. non-diskriminasi;
- k. keterpaduan; dan
- l. profesionalisme.

Bagian Kedua Arah Kebijakan

Pasal 3

Arah kebijakan penanggulangan kemiskinan Daerah berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan RPJMD.

Bagian Ketiga Tujuan

Pasal 4

Penanggulangan Kemiskinan bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk miskin dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar, menurunkan angka kemiskinan, dan mencapai kesejahteraan.

BAB III

PRINSIP DAN PENDEKATAN

Bagian Kesatu Prinsip

Pasal 5

Prinsip-prinsip penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. kesamaan hak dan tanpa perbedaan;
- b. manfaat bersama;
- c. tepat sasaran dan adil; dan

d. kemandirian.

Bagian Kedua Pendekatan

Pasal 6

Penanggulangan kemiskinan dilakukan melalui pendekatan, pengembangan dan penyelenggaraan program-program pemberdayaan penanggulangan kemiskinan yang berbasis pada pemenuhan kebutuhan dasar.

BAB IV

RUANG LINGKUP

Pasal 7

Ruang lingkup penanggulangan kemiskinan meliputi :

- a. kelembagaan;
- b. sasaran;
- c. hak, kewajiban dan tanggung jawab;
- d. strategi penanggulangan kemiskinan;
- e. pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan;
- f. sumber daya manusia dan pendanaan;
- g. peran serta masyarakat dan pelaku usaha;
- h. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- i. pengaduan; dan
- j. larangan.

BAB V

KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah

Pasal 8

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kabupaten dibentuk TKPKD.
- (2) Dalam rangka efektivitas koordinasi penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan dan tingkat Desa/Kelurahan dibentuk :
 - a. Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKKec); dan
 - b. Satuan Tugas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan.
- (3) TKPKD Kabupaten Rembang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kabupaten, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (4) Keanggotaan TKPKD Kabupaten Rembang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) TKPKD Kabupaten Rembang berperan serta dalam perencanaan pembangunan di tingkat Kabupaten.

- (6) TKPKD Kabupaten Rembang memiliki tugas melakukan koordinasi penanggulangan kemiskinan dan mengendalikan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang.
- (7) TKPKD Kabupaten Rembang bertanggung jawab kepada Bupati.

Paragraf 1

Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan

Pasal 9

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dibentuk Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kecamatan (TKPKKec).
- (2) TKPKKec sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Kecamatan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Keanggotaan TKPKKec ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (4) TKPKKec bertugas mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat Kecamatan.
- (5) TKPKKec bertanggung jawab kepada Camat.

Paragraf 2

Satgas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan

Pasal 10

- (1) Dalam upaya meningkatkan koordinasi penanggulangan kemiskinan di Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf b, dibentuk Satgas Penanggulangan Kemiskinan Desa/Kelurahan (Satgas PKDes/Kel).
- (2) Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Pemerintah Desa/Kelurahan, masyarakat, dunia usaha dan pemangku kepentingan lainnya.
- (3) Satgas PKDes/Kel bertugas mengoordinasikan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian program penanggulangan kemiskinan di tingkat Desa.
- (4) Satgas PKDes/Kel bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi, susunan keanggotaan, kelompok kerja, sekretariat dan pembiayaan TKPKD, TKPKKec dan Satgas PKDes/Kel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan

Pasal 12

- (1) Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan dilaksanakan oleh TKPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Daerah.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka mensinergikan program dan meningkatkan ketepatan sasaran.
- (3) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan melalui sinkronisasi, harmonisasi, dan integrasi penanggulangan kemiskinan lintas pemangku pemerintahan, lintas sektor, lintas wilayah dan lintas pemangku kepentingan di daerah.
- (4) Sinergi program sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pembiayaan, sasaran, antar sektor dan lokasi.

BAB VI

SASARAN

Pasal 13

- (1) Sasaran penanggulangan kemiskinan adalah perorangan, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang meliputi :
 - a. penduduk miskin yang termasuk dalam basis data terpadu program penanggulangan kemiskinan yang telah dimutakhirkan (Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin/DTPPFM); dan
 - b. penduduk miskin hasil pendataan Pemerintah Daerah.
- (2) Tahapan penentuan sasaran penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pendataan penduduk miskin; dan
 - b. penetapan penduduk miskin.

Paragraf 1

Pendataan Penduduk miskin

Pasal 14

- (1) Pendataan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a, dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah menentukan kriteria penduduk miskin berdasarkan indikator nasional dan indikator lokal.
- (3) Pendataan penduduk miskin dilaksanakan secara berkala sekurang-kurang 6 (enam) bulan sekali dan dilaksanakan secara partisipatif dengan melibatkan pemangku kepentingan di tingkat Desa/Kelurahan.
- (4) Pemerintah Desa/Kelurahan bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pendataan penduduk miskin di tingkat Desa/Kelurahan.

- (5) Pemerintah Kecamatan dan Kabupaten berkewajiban melakukan pembinaan dan monitoring pelaksanaan pendataan penduduk miskin di wilayahnya.
- (6) Daftar penduduk miskin sementara diperoleh dari :
 - a. data sasaran program penanggulangan kemiskinan hasil validasi terakhir;
 - b. data hasil pemutakhiran basis data terpadu;
 - c. usulan baru dari masyarakat melalui musyawarah berjenjang dari tingkat RT sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan.
- (7) Daftar penduduk miskin sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dipublikasikan untuk mendapatkan tanggapan atau sanggahan dari masyarakat sebagai daftar calon penduduk miskin.
- (8) Daftar calon penduduk miskin dilakukan verifikasi dan validasi menggunakan indikator yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (9) Indikator lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2
Penetapan Penduduk miskin

Pasal 15

- (1) Penetapan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Daftar calon penduduk miskin dilakukan verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (8) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Data penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa untuk diusulkan kepada Bupati melalui Camat.
- (4) Hasil verifikasi dan validasi data penduduk miskin ditetapkan dengan Keputusan Bupati dan menjadi sasaran program penanggulangan kemiskinan.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pendataan penduduk miskin dan penetapan penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 mengikuti Pedoman Pelaksanaan Sistem Layanan Rujukan Terpadu dan Mekanisme Pemuktahiran Mandiri Kabupaten Rembang.

BAB VII

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu
Hak Penduduk Miskin

Pasal 17

- (1) Penduduk Miskin berhak meningkatkan taraf hidup kesejahteraannya untuk memenuhi kebutuhan dasar yang meliputi :

- a. hak atas pangan dan sandang;
 - b. hak atas kesehatan;
 - c. hak atas pendidikan;
 - d. hak atas pekerjaan dan berusaha;
 - e. hak atas perumahan;
- (2) Dalam memenuhi kebutuhan dasarnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Penduduk Miskin berkewajiban mentaati norma, etika, dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua Kewajiban Pemerintah Daerah

Pasal 18

- (1) Dalam upaya penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab :
- a. mengupayakan terpenuhinya kebutuhan dasar bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
 - b. menyusun program dan merealisasikan kegiatan penanggulangan kemiskinan di daerah yang memperhatikan aspek penghidupan berkelanjutan dan kearifan lokal.
- (2) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan, sumber daya, dan kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah.
- (3) Upaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diwujudkan dalam program dan kegiatan yang bersifat terpadu dan berkelanjutan.

Bagian Ketiga Tanggung Jawab Masyarakat dan Pelaku usaha

Pasal 19

- (1) Dalam penanggulangan kemiskinan, masyarakat dan pelaku usaha di Daerah bertanggung jawab :
- a. membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi penduduk miskin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1); dan
 - b. berpartisipasi dalam peningkatan kesejahteraan, dan kepedulian terhadap penduduk miskin di Daerah.
- (2) Masyarakat turut serta melakukan upaya secara maksimal dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar dan peningkatan kesejahteraan anggota keluarganya.

BAB VIII

STRATEGI PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 20

- (1) Dalam rangka melaksanakan kebijakan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah wajib menyusun rencana strategis penanggulangan kemiskinan daerah yang dituangkan dalam dokumen Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah atau SPKD.

- (2) SPKD dilakukan dengan :
 - a. mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin;
 - b. meningkatkan kemampuan dan pendapatan penduduk miskin;
 - c. mengembangkan dan menjamin keberlanjutan usaha mikro dan kecil; dan
 - d. mensinergikan kebijakan dan program penanggulangan kemiskinan.
- (3) Dokumen SPKD disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan digunakan sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB IX

PELAKSANAAN PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN

Pasal 21

- (1) Penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara terarah, bertahap, terpadu, konsisten dan berkelanjutan sesuai skala prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan sumber daya pemerintah daerah, kebutuhan penduduk miskin dan kewilayahan.
- (2) Program penanggulangan kemiskinan dikoordinasikan oleh TKPKD dari tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (3) Program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dikelompokkan ke dalam tiga kelompok program yang terdiri atas :
 - a. Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Individu dan Keluarga;
 - b. Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Keluarga;
 - c. Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil.

Paragraf 1

Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Individu dan Keluarga

Pasal 22

- (1) Program bantuan sosial terpadu berbasis individu dan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf a bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan dasar, pengurangan beban hidup, dan perbaikan kualitas hidup masyarakat miskin.
- (2) Program bantuan sosial terpadu berbasis individu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada lansia terlantar dan disabilitas berat berupa jaminan hidup dan jaminan kesehatan.
- (3) Program bantuan sosial terpadu berbasis keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada keluarga miskin berupa jaminan kesehatan, jaminan pendidikan, jaminan perumahan layak huni dan meningkatkan kemampuan kesejahteraan keluarga.
- (4) Peningkatan kemampuan kesejahteraan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan melalui pengembangan potensi diri, penyediaan akses kesempatan kerja dan berusaha.

Paragraf 2
Pemberdayaan Masyarakat Berbasis Keluarga

Pasal 23

- (1) Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3) huruf b bertujuan untuk mengembangkan potensi dan memperkuat kapasitas keluarga miskin untuk terlibat dalam pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemberdayaan masyarakat berbasis keluarga, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pelatihan usaha, perluasan akses permodalan dan akses pemasaran, serta fasilitasi kemitraan pemerintah daerah dan pihak swasta.
- (3) Pelatihan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara periodik sampai terampil.

Paragraf 3
Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mikro dan Kecil, bertujuan untuk memberikan akses dan penguatan ekonomi bagi pelaku usaha berskala mikro dan kecil.
- (2) Pemberdayaan usaha ekonomi mikro dan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan pelatihan manajemen usaha, kemudahan perizinan dan kepastian berusaha, perluasan akses pinjaman modal murah oleh lembaga keuangan, perluasan akses pemasaran, peningkatan sarana dan prasarana usaha.

Pasal 25

- (1) Program Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dilaksanakan dengan pendampingan dan fasilitasi kemitraan pemerintah daerah, pihak swasta dan masyarakat.
- (2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh aparat pemerintah daerah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendampingan penduduk dan keluarga diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati

Pasal 26

Tata cara dan persyaratan program penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENDANAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Sumber daya dalam Penanggulangan Kemiskinan meliputi :

- a. sumber daya manusia;
- b. sumber pendanaan.

Bagian Kedua Sumber Daya Manusia

Pasal 28

Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a terdiri dari :

- a. perangkat daerah;
- b. aparatur pemerintah daerah;
- c. relawan;
- d. tenaga pendamping.
- e. pelaku usaha; dan/atau
- f. pemangku kepentingan lainnya.

Bagian Ketiga Sumber Pendanaan

Pasal 29

- (1) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf b dalam penanggulangan kemiskinan diperoleh dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi;
 - c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten;
 - d. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
 - e. Dana dari Badan Amil Zakat Nasional (Baznas);
 - f. Dana tanggung jawab sosial perusahaan (*Corporate Social Responsibility*);
 - g. Dana sumbangan perseorangan (*Personal Responsibility*); dan/atau
 - h. sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h dapat meliputi hibah dan/atau sumbangan dari berbagai pihak yang tidak mengikat.
- (3) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XI

PERAN SERTA MASYARAKAT DAN PELAKU USAHA

Pasal 30

- (1) Masyarakat diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk berperan aktif dalam penanggulangan kemiskinan baik yang dilaksanakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Daerah, pelaku usaha, maupun masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan.
- (2) Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perorangan, keluarga, kelompok, perguruan tinggi, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.
- (3) Program penanggulangan kemiskinan yang dilakukan oleh masyarakat dan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diselaraskan dengan strategi dan program penanggulangan kemiskinan dan berkoordinasi dengan kelembagaan koordinasi penanggulangan kemiskinan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan semangat gotong royong dan memperhatikan kearifan lokal.

BAB XII

PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 31

- (1) Dalam rangka pengawasan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan, Pemerintah Daerah membangun sistem monitoring dan evaluasi yang terpadu melalui sistem informasi manajemen kemiskinan.
- (2) Sistem monitoring dan evaluasi terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk merekam data penerima, jenis dan bentuk program yang diberikan, dan perkembangan dampak program terhadap penerima manfaat program dari waktu ke waktu.

Pasal 32

TKPKD, TKPKKec dan Satgas PK Desa/Kel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 melakukan pengawasan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan secara berkala dan berjenjang di masing-masing tingkatan Desa, Kecamatan dan Kabupaten.

Pasal 33

Satgas PK Desa/Kel menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Kepala Desa/Lurah dan Kepala Desa/Lurah melaporkan kepada Camat.

Pasal 34

TKPKKec menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Camat dan Camat melaporkan kepada Bupati melalui TKPKD.

Pasal 35

TKPKD menyampaikan Laporan Tahunan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemiskinan kepada Bupati dan Bupati melaporan kepada Gubernur.

BAB XIII

PENGADUAN

Pasal 36

- (1) Masyarakat dapat mengajukan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan terhadap pendataan dan penetapan penduduk miskin, serta pelaksanaan program kegiatan Penanggulangan Kemiskinan.
- (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada TKPKD dan/atau lembaga di bidang pengawasan lainnya.
- (3) Ketentuan mekanisme pengaduan dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB XIV

LARANGAN

Pasal 37

- (1) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan hukum dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. secara sengaja memberikan keterangan dan informasi yang tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya; dan
 - b. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
- (2) Setiap orang, masyarakat dan/atau badan hukum yang bertugas dalam pelaksanaan penanggulangan kemiskinan dilarang untuk :
 - a. melakukan penyalahgunaan wewenang;
 - b. melakukan pemalsuan data; dan
 - c. menghalangi program dan kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.

BAB XV

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 38

- (1) Selain penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah, diberi wewenang khusus sebagai penyidik atas pelanggaran Peraturan Daerah ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dalam huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 39

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1) diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dikenakan sanksi pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

TKPKD yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, tetap menjalankan tugasnya dan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 41

Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun setelah Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 15 Januari 2019

BUPATI REMBANG,

ttd

ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 15 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,

ttd

SUBAKTI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR 5

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG PRPOVINSI JAWA
TENGAH NOMOR (5/2019)



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
PENANGGULANGAN KEMISKINAN

I. UMUM

Bahwa kemiskinan adalah masalah yang bersifat multidimensi dan multisektor dengan beragam karakteristiknya dan merupakan kondisi yang harus segera diatasi untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan manusia bermartabat.

Dalam upaya percepatan penanggulangan kemiskinan, maka perlu dilakukan langkah-langkah koordinasi secara terpadu lintas pelaku dalam penyiapan perumusan dan penyelenggaraan kebijakan penanggulangan kemiskinan.

Untuk melakukan percepatan penanggulangan kemiskinan diperlukan upaya penajaman yang meliputi penetapan sasaran, perancangan dan keterpaduan program, monitoring dan evaluasi, efektivitas anggaran, serta penguatan kelembagaan di tingkat daerah yang menangani penanggulangan kemiskinan. Dalam rangka memberikan pedoman penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Rembang, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penanggulangan Kemiskinan.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan asas “kemanusiaan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus memberikan perlindungan penghormatan, hak-hak asasi manusia, serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional.

Huruf b

Yang dimaksud dengan asas “keadilan sosial” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan pemerataan harus menekankan pada aspek pemerataan, tidak diskriminatif dan keseimbangan hak dan kewajiban.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “transparansi” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan bersifat terbuka, dimana publik dapat mengakses informasi tentang program dan kegiatan penanggulangan kemiskinan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kesejahteraan” adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri.

Huruf e

Yang dimaksud dengan asas “partisipatif” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus melibatkan seluruh komponen masyarakat.

Huruf f

Yang dimaksud dengan asas “akuntabilitas” adalah dalam setiap penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf g

Yang dimaksud dengan asas “pemberdayaan” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan melalui peningkatan kemampuan dan kapasitas sumber daya manusia untuk meningkatkan kemandirian.

Huruf h

Yang dimaksud dengan asas “berkelanjutan” adalah dalam menyelenggarakan penanggulangan kemiskinan dilaksanakan secara berkesinambungan, sehingga tercapai kemandirian.

Huruf i

Yang dimaksud dengan asas “kesetiakawanan” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilandasi oleh kepedulian sosial untuk membantu orang yang membutuhkan pertolongan dengan empati dan kasih sayang.

Huruf j

Yang dimaksud dengan asas “nondiskriminasi” adalah dalam penanggulangan kemiskinan harus dilakukan atas dasar persamaan tanpa membedakan asal, suku, agama, ras, dan antar golongan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan asas “keterpaduan” adalah penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus mengintegrasikan berbagai komponen yang terkait sehingga dapat berjalan secara terkoordinir dan sinergis.

Huruf l

Yang dimaksud dengan asas “profesionalisme” adalah dalam penyelenggaraan penanggulangan kemiskinan harus dilandasi komitmen untuk melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak dan tanpa perbedaan” adalah penanggulangan kemiskinan menjamin adanya kesamaan hak tanpa membedakan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, usia, keyakinan politik dan kemampuan berbeda.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “manfaat bersama” adalah penanggulangan kemiskinan memberikan manfaat bagi semua pihak, terutama bagi penduduk miskin laki-laki dan perempuan, tepat sasaran dan adil.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “tepat sasaran dan adil” adalah penanggulangan kemiskinan harus menjamin ketepatan sasaran dan berkeadilan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “kemandirian” adalah penanggulangan kemiskinan harus menjamin peningkatan kemandirian masyarakat miskin, bukan justru meningkatkan ketergantungannya pada pihak lain, termasuk pemerintah.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Cukup jelas.

Huruf g

Cukup jelas.

Huruf h

Cukup jelas.

Huruf i

Cukup jelas.

Huruf j

Cukup jelas.

Huruf k

Cukup jelas.

Huruf l

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud “pemangku kepentingan lainnya” meliputi: perguruan tinggi, organisasi sosial, yayasan, lembaga swadaya masyarakat, lembaga kesejahteraan sosial, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 13

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Yang dimaksud “indikator nasional” adalah indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam penentuan calon penduduk miskin, yang didasarkan atas sejumlah kriteria tertentu yang digunakan oleh lembaga/badan resmi pemerintah untuk menentukan jumlah orang miskin di Indonesia.

Yang dimaksud “indikator lokal” adalah indikator yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam penentuan calon penduduk miskin di Daerah, yang didasarkan atas sejumlah kriteria yang dilengkapi dengan pembobotan dan *scoring* untuk kriteria penduduk miskin yang akan digunakan untuk mengklarifikasi dan menentukan jumlah orang miskin yang menjadi sasaran program penanggulangan di Daerah.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Ayat (6)
Cukup jelas.

Ayat (7)
Cukup jelas.

Ayat (8)
Cukup jelas.

Ayat (9)
Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 18

Ayat (1)
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)
huruf a
Cukup jelas.

huruf b
Yang dimaksud “berpartisipasi” dan “kepedulian” terhadap penduduk miskin dapat dilakukan melalui kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan atau *coorporate social responsibilty (CSR)*/Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL).

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)
Proses Penyusunan Rancangan SPKD jika dilakukan setelah RPJMD ditetapkan, maka harus berpedoman pada Perda RPJMD yang berlaku, namun jika Penyusunan RPJMD dilakukan setelah SPKD ditetapkan, maka SPKD menjadi salah satu dokumen yang harus menjadi pedoman penyusunan RPJMD.

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Yang dimaksud dengan “meningkatkan kemampuan” adalah kemampuan *softskill* atau keahlian berusaha penduduk miskin.

Huruf c
Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “Lansia terlantar” adalah orang lanjut usia yang berusia lebih dari 60 tahun, tidak mempunyai keluarga dan hidup sendiri, tidak mempunyai mata pencaharian dan penghasilan, tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari dalam hal ini kebutuhan pangan.

Yang dimaksud dengan “Penyandang Disabilitas berat” adalah mereka yang mempunyai keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau sensorik, kedisabilitasnya dalam jangka waktu lama dan tidak dapat direhabilitasi, tidak dapat melakukan aktivitasnya sehari-hari dan atau sepanjang hidupnya tergantung pada bantuan/pertolongan orang lain, serta tidak dapat berpartisipasi penuh dan efektif dalam masyarakat berdasarkan kesetaraan dengan lainnya.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “keluarga miskin” adalah suatu kondisi dimana pendapatan seseorang atau sekelompok orang berada di bawah garis kemiskinan sehingga kurang mencukupi untuk memenuhi kebutuhan standar untuk pangan, sandang, pangan, kesehatan, perumahan dan pendidikan yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas hidup.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “Pengembangan potensi diri” adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah untuk memberikan keterampilan, kesempatan/lapangan kerja dan kesempatan berwirausaha bagi penduduk miskin.

Pasal 23

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 24

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 25

Ayat (1)

Cukup jelas.

- Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 26
 - Cukup jelas.
- Pasal 27
 - Cukup jelas.
 - Huruf a
 - Cukup jelas.
 - Huruf b
 - Cukup jelas.
- Pasal 28
 - Cukup jelas.
- Pasal 29
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 30
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Lembaga swadaya masyarakat yang terdaftar pada perangkat daerah yang membidangi.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (4)
 - Cukup jelas.
- Pasal 31
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
- Pasal 32
 - Cukup jelas.
- Pasal 33
 - Cukup jelas.
- Pasal 34
 - Cukup jelas.
- Pasal 35
 - Cukup jelas.
- Pasal 36
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (2)
 - Cukup jelas.
 - Ayat (3)
 - Cukup jelas.
- Pasal 37
 - Ayat (1)
 - Cukup jelas.
 - Huruf a
 - Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.

Pasal 38
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.
Huruf e
Cukup jelas.
Huruf f
Cukup jelas.
Huruf g
Cukup jelas.
Huruf h
Cukup jelas.
Huruf i
Cukup jelas.
Huruf j
Cukup jelas.
Huruf k
Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 39
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

